



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Isbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada 12 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dalam usia 33 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun,



Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Imam Desa Mata dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 Tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap rukun;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambowa dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

7. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2018, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon jarang menghubungi Pemohon selama Pemohon mencari nafkah di Kota Samarinda;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Desember 2019 dimana Pemohon mendengar kalau Termohon telah menikah dengan selingkuhanya dan



setelah Pemohon mencari informasi kepada keluarga Termohon ternyata benar Termohon telah menikah dengan selingkuhannya yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon,

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

10. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan dan sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan Termohon TERMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2017 di Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan Permohonan Pemohon dengan tambahan dalam Permohonan nya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan nya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK.7404112512840001, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 28 November 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Saksi:



1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai istri ketika Termohon dibawa pulang kerumah dan tinggal Bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan karena: Termohon sering tidak pulang kerumah dan Termohon saat ini telah mempunyai laki-laki lain bahkan sudah ada anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai istri ketika Termohon dibawa pulang kerumah dan tinggal Bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, disebabkan karena: Termohon sering tidak pulang kerumah bahkan sampai menginap ketika pergi dan Termohon saat ini telah mempunyai laki-laki lain bahkan sudah ada anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung/ kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat pernikahan Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 11 Januari 2017, di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Wali Nikah Imam desa sekaligus yang menikahkan dan ada 2 orang saksi nikah, yaitu, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus duda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulanya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan itsbat nikah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 11 Januari 2017, di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Imam Desa dengan 2 orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti (P.1 dan P.2) dan 3 orang saksi yang menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2017, di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa wali Imam dengan 2 orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus duda pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim menilai bahwa kesaksian *aquo* telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon yaitu pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, ternyata pernikahan tersebut belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan Permohonan Cerai Talaknya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama setempat bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan Termohon TERMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2017 di Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya Permohonan ini adalah, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena; Termohon jarang menghubungi Pemohon selama Pemohon mencari nafkah di Kota Samarinda; Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 26 Desember 2019 akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan berdasarkan bukti tersebut Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 28 November 2012, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat,



maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bersatus Duda karena bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, dan bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon adalah: Termohon sering tidak pulang kerumah dan Termohon saat ini telah mempunyai laki-laki lain bahkan sudah ada anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S *Al-Baqarah* ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah. 227);*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim



mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari



2017 di Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh saya **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Tanzil, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);